

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), organisasi internasional yang fokus pada perubahan iklim, merilis *climate change 2023 synthesis report* yang menyatakan aktivitas manusia, terutama melalui emisi gas rumah kaca, telah menyebabkan pemanasan global. Selama tahun 2010-2019, emisi gas rumah kaca terus meningkat secara global (IPCC, 2023). Menurut data *Climate Watch*, sepanjang tahun 2020 Indonesia menghasilkan emisi gas rumah kaca setara 3,1% dari total emisi global pada 2020, dan menjadikan Indonesia sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ke-6 dunia, setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Uni Eropa, dan Rusia (<https://databoks.katadata.co.id>).

Sebagai respon terhadap meningkatnya pemanasan global dan perubahan iklim yang terus-menerus, dikeluarkanlah Protokol Kyoto. Dalam laman resmi UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) dijelaskan Protokol Kyoto mengimplementasikan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dengan mewajibkan negara-negara industri maju dan berkembang, termasuk Indonesia, untuk membatasi dan mengurangi pelepasan gas rumah kaca (GRK) sejalan dengan tujuan masing-masing yang telah ditentukan. Konvensi ini secara khusus mewajibkan negara-negara untuk menerapkan

kebijakan dan langkah-langkah untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan memberikan laporan berkala mengenai kemajuannya.

Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 yang menyatakan “pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dilakukan dengan kebijakan dalam pembangunan nasional, pusat dan daerah serta dari, untuk, dan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat”. Berdasarkan peraturan tersebut, pelaku usaha disebutkan perlu untuk ikut serta dalam pengendalian emisi gas rumah kaca dengan mengendalikan emisi yang dikeluarkan dari kegiatan operasional perusahaannya. Sebagai penyumbang emisi terbesar, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas kinerja keuangannya tetapi juga atas dampak dari kegiatan perusahaannya terhadap lingkungan (Safutri *et al.*, 2023).

Untuk mengurangi emisi pada perusahaan, penting untuk mengetahui jejak karbon yang dikeluarkan, sehingga perusahaan perlu menghitung dan mengelola inventarisasi emisi yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan melalui pengungkapan emisi karbon pada laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan perusahaan. Pengungkapan emisi karbon berisikan penjelasan mengenai total emisi karbon yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk strategi pengurangan emisi karbon pada perusahaannya. Dengan dilakukannya pengungkapan emisi karbon yang akurat, transparan, dan diperbarui secara berkala memungkinkan perusahaan untuk memahami dampak dari aktivitas perusahaan terhadap iklim,

sehingga dapat mengembangkan strategi pengurangan emisi yang perlu dilakukan oleh perusahaan.

Penjelasan umum UU Nomor 17 Tahun 2004 menyebutkan dampak perubahan iklim terhadap lingkungan di Indonesia, meliputi menurunnya produksi pangan, persediaan air yang terganggu, menyebarnya hama serta penyakit tanaman dan manusia, permukaan air laut naik, pulau-pulau kecil mulai tenggelam, dan punahnya biodiversitas (Syihabuddin & Ruhaeni, 2022). Dengan mengurangi emisi yang dihasilkan perusahaan diharapkan dapat mengurangi dampak perubahan iklim tersebut, sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf ayat 56).

Pencantuman pengungkapan emisi karbon dalam laporan tahunan perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat dan dijadikan bahan pertimbangan bagi investor yang akan berperan sebagai pendukung perusahaan di masa depan. Perusahaan yang memilih untuk melaporkan emisi karbon dianggap memiliki nilai yang lebih baik oleh investor. Mengingat meningkatnya kesadaran di antara para *stakeholder* mengenai isu-isu lingkungan, perusahaan menyadari pentingnya kebijakan akuntabilitas lingkungan mereka sebagai informasi penting bagi para *stakeholder*, termasuk data mengenai emisi karbon (Ika *et al.*, 2021). Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang siap mengungkapkan jejak

karbonnya dianggap serius berupaya dalam melindungi lingkungan dan sekaligus mempertimbangkan dampak operasi mereka (Prakitri & Zulaikha dalam Hapsoro & Falih, 2020). Tanggung jawab sosial dan lingkungan sangat penting untuk dilaporkan kepada semua pihak terkait, termasuk masyarakat umum. CDP (*Carbon Disclosure Project*) menyatakan bahwa pengungkapan emisi karbon dapat meningkatkan reputasi perusahaan, sehingga mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat.

Teori *Stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan perlu melaporkan informasi yang relevan kepada berbagai *stakeholder*. Menanggapi permintaan *stakeholder*, perusahaan dituntut untuk mengkomunikasikan informasi mengenai sosial dan lingkungan, salah satunya dengan mengungkapkan emisi karbon (Kılıç & Kuzey, 2019). Penelitian sebelumnya telah menggaris bawahi manfaat meningkatkan cakupan informasi lingkungan secara sukarela guna meningkatkan tingkat kepuasan pemangku kepentingan.

Namun, penerapan penghitungan karbon memerlukan biaya yang tinggi dan hal tersebut dapat merugikan perusahaan, sehingga tidak semua perusahaan memilih untuk mengungkapkan emisi karbon. Selain itu, pengungkapan emisi karbon saat ini masih bersifat sukarela (Kurnia *et al.*, 2020). Karena hal tersebut, jumlah perusahaan yang mengungkapkan emisi karbonnya masih terhitung sedikit.

Dalam penelitian sebelumnya ditemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbonnya. Salah satunya

adalah dewan komisaris independen, keberagaman gender dewan, dan kepemilikan institusional.

Dewan komisaris independen menurut peraturan OJK adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi syarat menjadi komisaris independen. Astuti & Setiany (2016) meneliti pengaruh karakteristik dewan terhadap pengungkapan emisi karbon yang dilakukan pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2017-2019 menyatakan bahwa dewan komisaris independen dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Namun, penelitian yang dilaksanakan oleh Ummah & Setiawan (2021), menemukan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Keberagaman gender dewan merupakan keterwakilan perempuan pada dewan di perusahaan. Istilah ini sering merujuk pada komposisi perempuan dalam dewan direksi (Wu *et al.*, 2022). Ummah & Setiawan (2021) meneliti perusahaan di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019 yang menjelaskan keberagaman gender dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sejalan dengan penelitian lain yang dilaksanakan oleh Monica *et al.* (2021). Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Lahyani (2022) menemukan keberagaman gender tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Menurut Fransiska *et al.* dalam Astari *et al.* (2020) kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti

perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan lain-lain. Adanya tekanan yang diberikan investor institusi untuk mengungkapkan informasi yang lebih transparan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi karbon kepada publik (Ika *et al.*, 2022). Sejalan dengan penelitian Akbaş & Canikli (2019) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, Pramuditya & Budiasih (2020) menemukan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Dengan adanya inkonsisten hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini tertarik untuk menguji kembali pengaruh dewan komisaris independen, keberagaman gender, kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor energi, transportasi, dan logistik. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menjelaskan bahwa sektor energi merupakan penyumbang emisi terbesar di Indonesia pada tahun 2022. Dengan 50% dari seluruh emisi di Indonesia berasal dari sektor energi dan transportasi, serta diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2030.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Keberagaman Gender Dewan dan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Emisi Karbon** (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi,

Transportasi, dan Logistik Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022)”.
2020-2022)”.
2020-2022)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dari hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut, peneliti ingin mengetahui pengaruh dewan komisaris independen, keberagaman gender dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon. Maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon?
2. Apakah keberagaman gender dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan emisi karbon.

2. Untuk menguji pengaruh keberagaman gender dewan terhadap pengungkapan emisi karbon.
3. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh pihak yang terkait. Adapun manfaat yang dapat diambil melalui penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan informasi secara teoritis mengenai pengaruh dewan komisaris independen, keberagaman gender dewan, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan mengangkat isu yang sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pengungkapan emisi karbon sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi untuk mengawasi perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbonnya.

b. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan perusahaan.